

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Setelah penulis membahas dan menjelaskan berbagai permasalahan seperti upaya-upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, faktor-faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di wilayah Kabupaten Simalungun. Maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan maupun saran-saran, yang akan saya jabarkan dibawah ini sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab terjadinya pencurian Sepeda Motor khususnya di Kabupaten Simalungun adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan yang buruk, lemahnya penegakan hukum dan juga tidak lepas dari kelalaian para pemilik kendaraan bermotor tersebut.
2. Terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh pihak kepolisian dalam rangka mencegah dan memberantas delik pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Simalungun, yaitu:
  - a. Melakukan Razia;
  - b. Menerjunkan Intel;
  - c. Melakukan Patroli;


- d. Operasi khusus (*Sweeping*);
- e. Pengawasan terhadap residivis;
- f. Melakukan Penyuluhan Siskamswakarsa;
- g. Mengembangkan Penyidikan Melalui Keterangan-Keterangan Pelaku Delik Pencurian kendaraan Bermotor;
- h. Sosialisasi dan Penerangan terhadap masyarakat melalui poster poster dan stiker;
- i. Sinergi dengan Produsen Sepeda Motor agar menempel atau membuat himbauan cara menjaga sepeda motor aman dari kejahatan.

## **B. Saran**

1. Bagi aparat kepolisian, khususnya Polres Simalungun hendaknya perlu meningkatkan profesionalisme kerja anggota polisi dan para aparat penegak hukum lainnya, Sehingga diharapkan mampu mengurangi dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayahnya. Perlu meningkatkan kerjasama antara Satlantas dengan Satreskrim dalam upaya untuk pembuatan rencana kerja pelaksanaan razia di jalan, hal ini perlu dilakukan karena laporan dan informasi mengenai pencurian berada dalam tugas Satreskrim. Tujuan daripada peningkatan kerjasama ini untuk menentukan lokasi razia yang lebih efektif sehingga dapat mengurangi pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayahnya.
2. Peran Kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam monteks pencegahan dan pemberantasan kejahatan harus senantiasa ditingkatkan dengan program-program yang langsung terjun ke masyarakat untuk menjalin suatu

kesinambungan kerjasama yang harmonis demi mencapai kemandirian, ketertiban, dan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.

3. Berupaya menambah jumlah sarana dan prasarana, seperti jumlah aparat kepolisian yang bertugas serta menganggarkan secara khusus biaya operasional dalam proses penanganan kasus kejahatan pencurian sepeda motor
4. Bagi masyarakat hendaknya juga dapat membantu, memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana curanmor di sekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Referensi Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- A.S. Alam, 2010, *Kriminologi suatu Pengantar.*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2009, *Delik Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.,
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Irjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung
- J.M. van. Bemmelen, 1987, *hukum pidana material bagian umum*, Terbitan Bina Cipta, Bandung
- Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Penerbit Sinar Baru, Bandung,
- Lamintang & Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Terbitan: Sinar Grafika, Jakarta
- Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Bar., Bandung.
- Prasetyo, Tegus. 2002. *Sari hukum acara pidana 1 A*. Yogyakarta: Mitra Prasaja
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Gevernance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Satochid Kartanegara, 1995, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta

### 2. Referensi Internet

- Metro24jam.com, 5 Kali Beraksi, Spesialis Maling Motor Siantar ‘Dihadiahi’ Timah Panas Polisi, <https://news.metro24jam.com/read/2020/06/08/95197/5-kali-beraksi-spesialis-maling-motor-siantar-dihadiahi-timah-panas-polisi>, diakses 20 januari 2021
- Andomaraja sitio, Polisi Tangkap Pencuri Sepeda Motor di Pematangsiantar, <https://www.hariansib.com/detail/Berita-Terkini/Polisi-Tangkap-Pencuri-Sepeda-Motor-di-Pematangsiantar>, diakses 24 januari 2021
- Ay, Kasi Pidum: Kasus Curanmor Tertinggi Setelah Narkotika,

<https://www.hetanews.com/article/104294/kasi-pidum-kasus-curanmor-tertinggisetelah-narkotika>, diakses 20 januari 2021

### **3. Referensi Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Moeljatno, 2006, Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi tanggal 14 Juli 1993

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi tanggal 14 Juli 199

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Soerodibroto, R. Sunarto. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Cet V.

### **4. Jurnal**

Randi Tri Nanda, 2016, “Faktor Faktor Penyebab pelaku Perkara Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor Tidak Dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum di Poresta Pontianak Kota” *Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Hukum Untan*, Vol.6 Nomor 3 D2016, Fakultas Hukum Untan.

I Nyoman Budi Perdana Putra, 2017, “Penanggulangan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Denpasar”, *Kertha Wicara*, Vol.6, Nomor 4 Oktober 2017, Fakultas Hukum Unud.